

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

PENGUJIAN KUALITAS AIR BUDIDAYA

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Panglima Sudirman No. 12 Kode Pos 59113

Telp : (0295) 381932 web : //dkp.patikab.go.id/

Fax : 0295 – 386094 e-mail : dkp@patikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PATI

NOMOR : 060 / 068.2 / 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGUJIAN KUALITAS AIR BUDIDAYA

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PATI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, diperlukan Standar Operasional Prosedur Pengujian Kualitas Air Budidaya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tentang Standar Operasional Prosedur Pengujian Kualitas Air Budidaya pada Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Perikanan Kabupaten Pati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28)
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
11. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Standar Operasional Prosedur Pengujian Kualitas Air Budidaya di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perikanan Budidaya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 11 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19760528 199412 1 002

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati
Nomor : 060 / ~~008~~ 2 / 2024
Tanggal : Januari 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN KUALITAS AIR BUDIDAYA

JL. P. SUDIRMAN NO. 12 PATI 59113
No. Telp. (0295) 381932

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA**

NOMOR SOP	:	
TGL. PEMBUATAN	:	Januari 2024
TGL. REVISI	:	Januari 2024
TGL. PENGESAHAN	:	Januari 2024
DISAHKAN OLEH	:	Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PATI KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NAMA SOP	:	PENGUJIAN KUALITAS AIR BUDIDAYA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan2. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami cara penggunaan alat pengujian kualitas air budidaya2. Memahami cara kalibrasi dan validasi nilai alat pengujian kualitas air budidaya3. Memahami cara perawatan alat pengujian kualitas air budidaya4. Memahami standar baku mutu kualitas air budidaya ikan/udang
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Peralatan pengecekan parameter fisika air (Termometer, Refractometer, TDS meter)2. Peralatan pengecekan parameter kimia air (Tes kit amoniak, nitrit, nitrat, fosfat, alkalinitas, DO meter, pH meter, hand refraktometer)3. Peralatan pencatatan dan dokumentasi4. Alat transportasi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none">1. Agar kegiatan berjalannya sesuai rencana2. Koordinasi dengan stakeholder yang terlibat sangat dibutuhkan	<p>Pelaksanaan kegiatan dengan dokumen</p> <p>Perencanaan yang tertulis dalam DPA SKPD</p>

1. SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUJIAN KUALITAS AIR SECARA LANGSUNG

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Penyuluh	Staf	Jabfung	Kabid	Kadin	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Permohonan pengujian kualitas air budidaya	<pre>graph TD Start([mulai]) --> Jabfung1[] Jabfung1 --> Kadin1{ } Kadin1 --> Staf1[/ /] Staf1 --> Jabfung2[] Jabfung2 -- T --> Staf2[] Jabfung2 -- Y --> Kadin2[] Staf2 --> Selesai1([selesai]) Kadin2 --> Selesai2([selesai])</pre>					Permohonan secara lisan/tulisan	15 menit	Informasi terkait titik lokasi	
2.	Diusulkan kepada Kepala Dinas untuk memperoleh izin						Permohonan izin	30 menit	Disposisi kepala dinas, SPT, SPPD	
3.	Dilakukan pengujian kualitas air oleh petugas ke titik lokasi yang telah ditentukan						Kendaraan, <i>Water quality checker</i> , ATK	8 jam	Data hasil pengujian fisika dan kimia, Dokumentasi	Dilakukan oleh PHPI, Analis, atau Petugas POSIKANDU
4.	Dilakukan pembuatan laporan hasil Pengujian kualitas air						Data primer, komputer, printer	1 jam	Laporan Hasil Uji (LHU) Kualitas Air	
5.	Dilakukan pemeriksaan LHU Kualitas Air						Dokumen LHU, ATK	30 menit	LHU yang sudah divalidasi	Validasi data LHU kualitas air oleh Kepala Bidang
6.	Dilakukan penyampaian hasil kualitas air						LHU final yang sudah digandakan	30 menit	Upaya perbaikan kualitas air	LHU final disampaikan kepada kepala dinas dalam bentuk laporan sebagai bahan penyusunan kebijakan, LHU juga disampaikan kepada penyuluh untuk diteruskan ke pembudidaya

2. SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUJIAN KUALITAS AIR SECARA TIDAK LANGSUNG

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Penyuluh	Staf	Jabfung	Kabid	Kadin	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon datang langsung ke DKP Kabupaten Pati	mulai					Sampel air, Form pengambilan sampel	15 menit	Informasi terkait tata cara pengambilan sampel air	
2.	Dilakukan pengujian kualitas air oleh petugas						Water quality checker, ATK	1 jam	Data hasil pengujian fisika dan kimia	Dilakukan oleh PHPI, Analis, atau Petugas POSIKANDU
3.	Dilakukan pembuatan laporan hasil Pengujian kualitas air						Data primer, komputer, printer	1 jam	Laporan Hasil Uji (LHU) Kualitas Air	
4.	Dilakukan pemeriksaan LHU Kualitas Air						Dokumen LHU, ATK	30 menit	LHU yang sudah divalidasi	Validasi data LHU kualitas air oleh Kepala Bidang
5.	Dilakukan penyampaian hasil kualitas air	selesai					LHU final yang sudah digandakan	30 menit	Upaya perbaikan kualitas air	LHU final disampaikan kepada kepala dinas dalam bentuk laporan sebagai bahan penyusunan kebijakan, LHU juga disampaikan kepada penyuluh untuk diteruskan ke pembudidaya

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

DKP

TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si

NIP. 19760528 199412 1 002